



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

NOMOR : W3-A6/ 111 /OT.01.2/IV/2022

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sawahlunto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 173/SEK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 21 April 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sawahlunto.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja.
- KEDUA : Bawa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI

dan Pengadilan Agama Sawahlunto agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sawahlunto
Pada Tanggal : 22 April 2022



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Percentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Tk. Pertama paling lambat 5(lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya 			

		hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr/> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Indek Kepuasan Pencari Keadilan</p> <hr/> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus besar sama 80. 	Panitera	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	<p>Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan kepada Para Pihak tepat</p> <hr/> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Perkara	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. 	Tahunan
6.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan peencabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi Prodeo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.		
8.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u></p> <p><u>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u></p> <p><u>Jumlah Permohonan layanan hukum</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana tau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum Posbakum senyataanya melayani semua orang yang tidak mampu 	Panitera 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		membuat pengacara.	surat gugatan/tidak	mampu membayar	jasa	
10. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) ——— Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) ———	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Catatan :

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.